



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK; 1271046704720002, Perempuan,
Lahir di Tasik Malaya pada tanggal 30 April 1967 (Umur 56 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl.Pasar II Gg.Merak No.3 Lk.IX Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini **MUHAMMAD MITRA LUBIS,SH.MH.** Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada **LAW OFFECE MITRA LUBIS & PARTNERS**, berkantor di Jalan Letda Sujono No. 20, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan e-mail: bunbuy_mitra@yahoo.com, HP: 0813605XX205, selanjutnya memilih domisili Hukum di alamat Kantor Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK;1271213003650002, Lahir di Medan, 30 Maret 1965 (Umur 58 Tahun), Agama Islam, pekerjaan wiraswasta., bertempat tinggal Jalan Jl. Stella Raya No. 11 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, kode Pos: 20123, Hp 081262965420 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 22 Juni 2023, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 April 1997, bertepatan dengan tanggal 14 Zdulhijah 1417 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/IV/1997, tanggal 19 April 1997.;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Jl.Pasar II Gg.Merak No.3 Lk.IX Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir tiga orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki Lahir di Medan pada tanggal 10 Januari 1998 (Umur 25 Tahun), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 391/1998, tanggal 12 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan Lahir di Medan pada tanggal 19 Februari 2000 (Umur 23 Tahun), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3.386/2000, tanggal 2 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

c. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki Lahir di Medan pada tanggal 04 Juli 2002 (Umur 20 Tahun), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3778/2002, tanggal 29 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

4. Bahwa awalnya pernikahan Pergugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan saling mencintai namun pada sekitar Bulan Agustus 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat lebih memilih sendiri.

5. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena adanya pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tersinggung karena Pengugat mengingatkan Tergugat agar tidak bangun siang yang selalu menjadi kebiasaan Tergugat sehingga Tergugat tidak mencari nafkah untuk Pengugat dan anak-anak Pengugat dan Tergugat, dikarenakan hal tersebut Tergugat kemudian membawa semua pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah hingga saat ini;

6. Bahwa Pengugat merasa perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama membuat Pengugat mengalami tekanan psikis yang cukup parah, hal ini dialami Pengugat selama 2 tahun lamanya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



7. Bahwa Tergugat selama berada diluar kediaman Tergugat tidak berusaha untuk membangun kembali bahtera rumah tangganya, malah Tergugat cenderung membiarkan dan merasa nyaman hidup tanpa adanya tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat juga tidak pernah diberikan nafkah Lahir dan batin sejak Bulan Agustus tahun 2021 atau dua tahun lebih lamanya, alasan Tergugat bahwa proyek yang dijalankan oleh Tergugat belum menunjukkan keuntungan dan cenderung merugi, sampai pada saatnya pada Mei 2023 Penggugat merasa bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah merasa seperti orang asing;

9. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah Lahir dan batin Kepada Penggugat dan tidak lagi mau memperdulikan Penggugat selaku istri Tergugat;

10. Bahwa sampai saat ini Penggugat yang membiayai Rumah Tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini nantinya menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Sugra Tergugat terhadap diri Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya berkehendak memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/IV/2006 tanggal 19 April 1997, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P) dan diparaf;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar II, Gg. Merak, Kelurahan Tanjung sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1997, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021, karena Tergugat tersinggung ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bangun siang sehingga tidak mencari nafkah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Alamanda, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1997, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021, karena Tergugat tersinggung ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak bangun siang sehingga tidak mencari nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor XX Tahun 2003 Tentang Advokad

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); .

Upaya Damai

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Agustus 2021, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal XX68 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2021 karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Agustus 2021, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2021 karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Agustus 2021,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Juni 2006 di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Agustus 2021, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat pemakai sabu, judi online dan berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2021, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majidi yang menyatakan, :

وَإِذَا سَتَدْتُ عَدَمُ رُغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرُوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلِّقَ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslilawati Siregar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini., MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Amin, SH., MH.

Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA

Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXXPdt.G/2023/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 400.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |

Jumlah = Rp 520.000,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)